

PEDOMAN – PENGELOLAAN – ASET DESA

2025

PERBUP KABUPATEN KARAWANG NO. 25, BD 2025/NO. 25, 18 HLM.

PERATURAN BUPATI KABUPATEN KARAWANG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 76 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN ASET DESA

- ABSTRAK : - bahwa pengelolaan aset desa merupakan bagian dari penyelenggaraan pemerintahan desa yang bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat serta harus menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum sebagai perwujudan dari cita-cita dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umum dan keadilan sosial. Perubahan pengaturan mengenai pengelolaan aset desa diperlukan untuk menyesuaikan dengan perkembangan kondisi social, ekonomi, dan budaya masyarakat desa serta untuk mengoptimalkan pemanfaatan aset desa bagi kepentingan masyarakat;
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 6 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 3 Tahun 2024; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 114 Tahun 2024; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP No. 11 Tahun 2019; PERMENDAGRI No. 1 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PERMENDAGRI No. 3 Tahun 2024; PERDA KAB. KARAWANG No. 13 Tahun 2023.
 - Peraturan Bupati ini mengatur tentang beberapa perubahan atas ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Aset (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2017 Nomor 76).
- CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 30 Juni 2025.
- Lampiran : 30 hlm